



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1980
TENTANG
PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN DAERAH MENGENAI PAJAK
DAERAH TINGKAT I,
PAJAK DAERAH TINGKAT II, DAN RETRIBUSI DAERAH TINGKAT I

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pungutan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan kebijaksanaan tunggal di bidang keuangan negara khususnya di bidang perpajakan dan dalam rangka mencapai dayaguna dan hasilguna pengelolaan keuangan Daerah dianggap perlu adanya koordinasi dan konsultasi dalam penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah Tingkat I, Pajak Daerah Tingkat II, dan Retribusi Daerah Tingkat I;

c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Daerah Mengenai Pajak Daerah Tingkat I, Pajak Daerah Tingkat II dan Retribusi Daerah Tingkat I;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 "Indische Comptabiliteitswet" (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Drt Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah yang berhak mengurus Rumah Tangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 77);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

5. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Keuangan.

Untuk

PERTAMA:

Menteri Keuangan memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri, dalam hal-hal yang menyangkut:

- a. Kebijakan Fiskal dan Moneter Pemerintah secara Nasional.
- b. Kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

KEDUA:

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, maka dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Tingkat I, Pajak Daerah Tingkat II, dan Retribusi Daerah Tingkat I sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi vertikal Departemen Keuangan di Daerah.

KETIGA:

Pelaksanaan lebih lanjut dari Instruksi Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan secara bersama dengan memberikan petunjuk-petunjuk kepada

masing-masing aparatnya di Daerah serta dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT:

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 1980.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
SOEHARTO